

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu keluarga terbentuk melalui pernikahan sepasang manusia yaitu pria dan wanita. Kehadiran seorang anak dari sebuah pernikahan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang anak yang hadir di dalam sebuah keluarga akan memberikan perubahan bagi anggota keluarga lainnya. Perubahan tersebut akan dirasakan oleh kedua orang tua. Orang tua harus dapat memberikan bimbingan moril maupun materil agar anak tersebut tumbuh menjadi insan yang berguna bagi keluarganya sendiri maupun masyarakat luas. Pembentukan kepribadian anak didapat melalui bimbingan langsung dari kedua orang tua dan dilandasi dengan rasa kasih sayang. Hal tersebut dilakukan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan mempunyai sifat yang toleran, cerdas, memiliki sopan santun serta berakhlak mulia.

Perkembangan zaman menuntut para orang tua untuk melakukan pengawasan yang lebih serta melakukan bimbingan yang ekstra terhadap anak-anak mereka. Kurangnya bimbingan serta rasa kasih sayang dari orang tua dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan-tindakan negative

yang dapat mengarah kepada perbuatan melanggar hukum. Apabila kelak seorang anak melakukan tindakan melanggar hukum pada akhirnya anak tersebut akan berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang melakukan tindak pidana yang akhirnya berhadapan dengan hukum pastinya akan memiliki beban psikis yang lebih berat jika dibandingkan dengan orang dewasa. Rasa takut yang dirasakan seorang anak akan lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa. Suatu hal yang sangat disayangkan apabila anak tersebut mengalami depresi serta yang paling parah gangguan kejiwaan karna tekanan yang berat menghadapi proses pemidanaan.

Di Indonesia setiap anak yang melakukan berhadapan dengan hukum akan dilindungi semua proses peradilannya melalui suatu Undang-undang yang disebut dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Sistem Peradilan Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 28 B ayat (2) menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Seorang anak yang telah menjalani proses peradilan anak yang telah terbukti bersalah pada akhirnya akan menjalani masa pidana didalam suatu lembaga yang menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem database pemasayarakatan ditjenpas per tanggal 2 Februari 2017, jumlah anak yang menjalani masa pidana di LPKA kelas IIA Kutoarjo adalah 93 anak dari total kapasitas lapas yaitu 116 anak¹. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang melakukan tindak pidana diwilayah Kutoarjo dan sekitarnya masih cenderung tinggi.

Pembinaan yang baik dan perhatian hak hak anak dalam pembinaan sangat dibutuhkan dan harus sangat diperhatikan, jika tidak ada pembinaan yang baik maka penjara bukanlah jalan keluar bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum karena pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Terlebih lagi di Indonesia sangat jarang yang memiliki penjara khusus anak. Anak sebagai generasi muda yang menghadapi masalah hukum, harus mendapat pembinaan, hal ini bertujuan

¹ [Smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-31313433039](https://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-31313433039)

agar Anak Didik Pemasarakatan akan mendapatkan pembinaan yang nantinya akan memberikan pengaruh baik.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak yang menjalani Masa Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah :

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang upayayang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya.
2. Untuk memperoleh data tentang kendalayang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pembinaan narapidana anak.

2. Praktis

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo, yaitu memberikan gambaran terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidana di dalamnya, serta memberikan gambaran tentang cara mengatasi kendala-kendala yang timbul saat menjalankan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 28 B ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yaitu, memberikan pencerahan serta menjawab permasalahan yang ada dalam pembinaan anak yang sedang menjalani masa pidananya terkait dengan upaya dan kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidana di dalamnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak yang menjalani Masa Pidana” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui upaya Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak yang menjalani Masa Pidana beserta kendalanya.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis adalah:

1. a. Judul skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Rumah Tahanan Bantul
- b. Disusun oleh : Markus Tampubolon dengan nomor mahasiswa 07 05 09707/H, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- c. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Bantul?
 - 2) Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi Rumah Tahanan Bantul dalam Pembinaan Anak Pidana di Kabupaten Bantul?
- d. Kesimpulan :
 - 1) Pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul telah mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut juga dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Pembinaan anak pidana yang dilaksanakan di RUTAN

Bantul berupa

- a. Pembinaan Kerohanian
- b. Pembinaan olah raga dan kesenian
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual
- d. Pembinaan Keterampilan
- e. Penyuluhan kesehatan terhadap anak pidana

Pembinaan yang dilaksanakan di RUTAN Bantul pada umumnya hanya bersifat umum dan tidak memiliki pembinaan khusus buat anak, sehingga pelaksanaan pembinaan disamakan dengan Tahanan dan NAPI Dewasa. Hal ini dirasa belum efektif untuk membina anak pidana, karena anak membutuhkan pembinaan khusus agar anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dan tidak mengulangi kejahatannya dan Pembinaan anak di RUTAN dirasa juga belum efektif karena masih ada interaksi dengan NAPI dan Tahanan Dewasa yang

dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk bagi anak pidana jika perilaku Napi dan Tahanan Dewasa juga buruk.

Pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang dialami RUTAN Bantul dalam hal pembinaan anak pidana, dan membuat pembinaan Anak Pidana di RUTAN Bantul belum ideal untuk membina Anak Pidana. Kendala-kendala yang dihadapi seperti tidak ada staff khusus untuk membina anak, kapasitas RUTAN yang melebihi batas, anak pidana yang mendapatkan pengajaran dari NAPI Dewasa dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. RUTAN Bantul tetap berupaya untuk menanggulangi semaksimal mungkin kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul, sehingga tujuan pembinaan anak pidana untuk tidak mengulangi kejahatannya dapat tercapai.

2. a. Judul skripsi : Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)
- b. Disusun oleh : Affand Harris Rahardjo dengan nomor mahasiswa B1111049, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudn Makassar
- c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan?

d. Kesimpulan :

Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Hak mendapatkan pendidikan tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena telah di atur dalam Peraturan Pemerintah. DiLapas Kelas I Makassar, untuk pemenuhan proses pendidikan terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar narapidana anak melakukan pembelajaran secara autodidak. Di dalam pelaksanaan

pendidikan Kejar paket, pihak Lapas bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas.

3. a. Judul skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro)

b. Disusun oleh : Ayu Octis Pratiwi dengan , mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)?

d. Kesimpulan :

Pelaksanaan pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan dalam bentuk bertahap untuk narapidana sudah berjalan dengan baik, dengan tahap pertama yaitu tahap orientasi pengenalan narapidana, meliputi penerimaan narapidana, pendaftaran narapidana dan penempatan sementara narapidana, pengenalan, penelitian kepribadian dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan (maksimum security). Tahap kedua yaitu asimilasi dalam

arti sempit berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya (medium security). Tahap ketiga yaitu tahap asimilasi dalam arti luas narapidana menjalani 1/2 dari masa pidana sebenarnya (maximum security). Tahap ke empat integrasi dengan masyarakat diberikannya cuti bersyarat, lepas bersyarat dengan pengawasan yang semakin berkurang proses pembinaan telah dijalani 2/3 atau sekurang-kurangnya 9 bulan dari masa pidana yang sebenarnya.

F. Batasan Konsep

1. LPKA

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

2. Pembinaan

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.²

3. Anak

Anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

² <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari LPKA dalam melakukan pembinaan anak yang menjalani masa pidana di dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer :

- 1) Pasal 28 B ayat (2) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak;
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

³ <http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Lokas Penelitian

Lokasi dari penelitian ini mengambil tempat d LPKA Kutuarjo, Jawa Tengah

4. Populas dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Petugas LPKA Kutuarjo sedangkan sampel nya adalah Petugas Bagian Pembinaan d LPKA Kutuarjo

5. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak LPKA Kutoarjo sebagai narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan pembinaan anak yang sedang menjalani masa pidananya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak yang menjalani Masa Pidana” ini digunakan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah dari penulisan hukum ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi pembahasan tentang Tinjauan Umum tentang Anak yang terdiri dari Pengertian anak dan Peran Anak Pidana. Setelah itu dibahas tentang Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya berisi tentang pembahasan mengenai Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang Menjalani Masa Pidananya dan Kendala yang dihadapi LPKA Kutoarjo dalam Melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka